

Depok, 22 December 2023

Nomor : 7298.59/EXT-MUTU/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas CV Anjamu Pratama

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : CV Anjamu Pratama
Alamat : Ds. Kenari, Kec. Morotai Utara, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara
Ruang Lingkup : PBP HH
Nomor Izin PBUI : Nomor : 502/3/DPMPTSP/IUIPHHK/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020
NIB : 1222000121162, Terbit Tanggal 16 Januari 2021, Perubahan ke-3 Tanggal 07 September 2022
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-772

Pencabutan Sertifikat Legalitas hasil Hutan tersebut ditetapkan pada tanggal **22 Desember 2023** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan CV ANJAMU PRATAMA tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-1.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV
3. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 376.3/SKEP-MUTU/XII/2023

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA CV ANJAMU PRATAMA**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
- b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas CV ANJAMU PRATAMA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 243.3/SKEP-MUTU/IX/2023 tanggal 22 September 2023, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-1;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LVLK-003/MUTU/LK-772 atas nama CV ANJAMU PRATAMA

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Memperhatikan : Kontrak Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022, 22 August 2022, antara KEMENLHK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-772 atas nama CV ANJAMU PRATAMA
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
- KETIGA : CV ANJAMU PRATAMA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV ANJAMU PRATAMA mengembalikan S-Legalitas Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-772 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 Desember 2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur CV ANJAMU PRATAMA
5. Arsip